



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 202021123062500015

Nilai Jaminan : Rp 11,938,869,881.20 *)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. Bumi Duta Persada**, Jl. Raya Lenteng Agung No. 56 Jagakarsa Jakarta Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Komp. Mampang Square Blok A1 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Jakarta sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Raya Ciranjang Km. 52.000 (Bdg) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 11,938,869,881.20 (terbilang **SEBELAS MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SATU 20/100 RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Paket 1 Pekerjaan Rekonstruksi Jl. Moch. Toha (Parung Panjang), Parung Panjang - Bunar** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Kontak Nomor : 817/PUR.03.10.01/0031/SP/PJ2WPI** Tanggal 2 Juni 2025, dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **210 (DUA RATUS SEPULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **2 Juni 2025** sampai dengan tanggal **28 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2025

Terjamin
PT. Bumi Duta Persada



Ir. Budi Irianto
Direktur Utama

Penjamin
KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND



965D1AMX347701449

Muhammad Kamel
Kuasa I Konsorsium

Irvansyah Putra
Kuasa II Konsorsium

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

*) Jaminan ini dilaksanakan secara Konsorsium dengan ketentuan, Peserta dan besaran share sebagaimana tertera dalam Klausul Konsorsium

PSNSI1123I_2 / BUDIYANTO

KJSB : 01.125136

SEKRETARIAT

KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND (KJSB)

Kantor Pusat : **PT JASARAHARJA PUTERA** (Sebagai Leader)

Wisma Raharja, Jl. TB. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560

Telp. (021) 788 44444, Fax. (021) 788 41234, Website : www.jrp.co.id, <https://www.jrp.co.id>